RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023 (PERUBAHAN)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ragasemangsang Nomor 2 Purwokerto
Telephon (0281) 636266

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian sehingga penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dapat terselesaikan, untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2018-2023.

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menyelaraskan dengan rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023.

Restra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2018-2023 melalui pelaksanaan visi dan misi serta penetapan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah di susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten banyumas dalam berupaya mewujudkan Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan.

Purwokerto, Juli 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. EKO PRIJANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19670318 199103 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA KAB BANYUMAS

2.1 Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi SKPD 12

2.2 Sumber Daya Bapenda Kab Banyumas 26

2.3 Kinerja Pelayanan Bapenda Kab Banyumas 35

2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan 37

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan 39

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 40

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 43

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 45

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 45

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi 47

5.2 Arah Kebijakan 47

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 49

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 64

BAB VIII PENUTUP 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis ini mengandung ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam perencanaannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah,Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional . Perubahan RPJMD juga tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun, karena ketika perubahan dilakukan kurang dari 3 (tiga) tahun perencanaan , maka perubahan RPJMD ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas memenuhi syarat untuk melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 , dalam hal tersebut dapat diuraikan bahwa Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas dikarenakan adanya kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, perubahan tersebut antara lain : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, adanya perubahan beberapa kebijakan terkait perencanaan pembangunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga adanya kebijakan Daerah terkait penataan organisasi yang dilakukan pada tahun 2019 yang telah diterbitkanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Di sisi lain, kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perubahan RPJMD juga harus diikuti oleh Perangkat Daerah untuk melakukan

penyesuaian perencanaan pembangunan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Sejalan dengan dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas selaku Perangkat Daerah juga melakukan Perubahan Renstra yang mendasari juga pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, hal ini sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017. Bapenda sebagai Organisasi perangkat daerah yang di bentuk mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas No 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, yang disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan

Gambar 1.1

Keterkaitan Substansi RPJMD Dengan Renstra Bapenda

RPJMD		RENSTRA BAPENDA
1. PENDAHULUAN	⇔	1. PENDAHULUAN
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	⇔	2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	⇔	
4. PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGI DAERAH	⇔	3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS OPD
5. VISI, MISI, TUJUAN DAN	⇔	4. TUJUAN DAN SASARAN

SASARAN		
6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	⇔	6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	⇔	7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
9. PENUTUP	⇔	8. PENUTUP

Proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra, Rancangan Perubahan Renstra, Rancangan Akhir Perubahan Renstra, hingga penetapan Perubahan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.2 yang tercantum dibawah ini :

Gambar 1.2

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 (Perubahan)

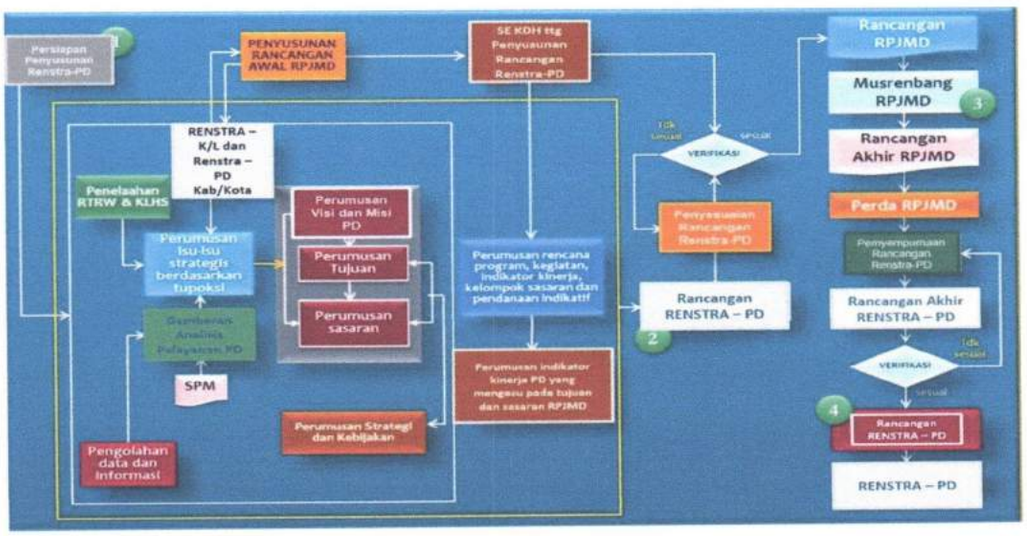

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Sttrategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, untuk dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif agar dapat memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program, kegiatan. Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2023, selain itu Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bapenda adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yaitu :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pendapatan daerah selama kurun waktu Tahun 2018-2023 , dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pendapatan daerah kurun waktu Tahun 2018-2023, sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan pendapatan Daerah;
3) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pendapatan daerah;
4) Menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pekerjaannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bapenda , sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah dengan mempedomi Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Baadan Pendapatan Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPENDA

2.1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, merupakan pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Dimana Bapenda diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
c. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada kabupaten;

d. pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

e. evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I;
2. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I;
3. Sub Bidang Penagihan I;

d. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II;
2. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II;
3. Sub Bidang Penagihan II;

e. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan

1. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan
2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan

3. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan

f. UPTB; dan

g. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.1

Bagan Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

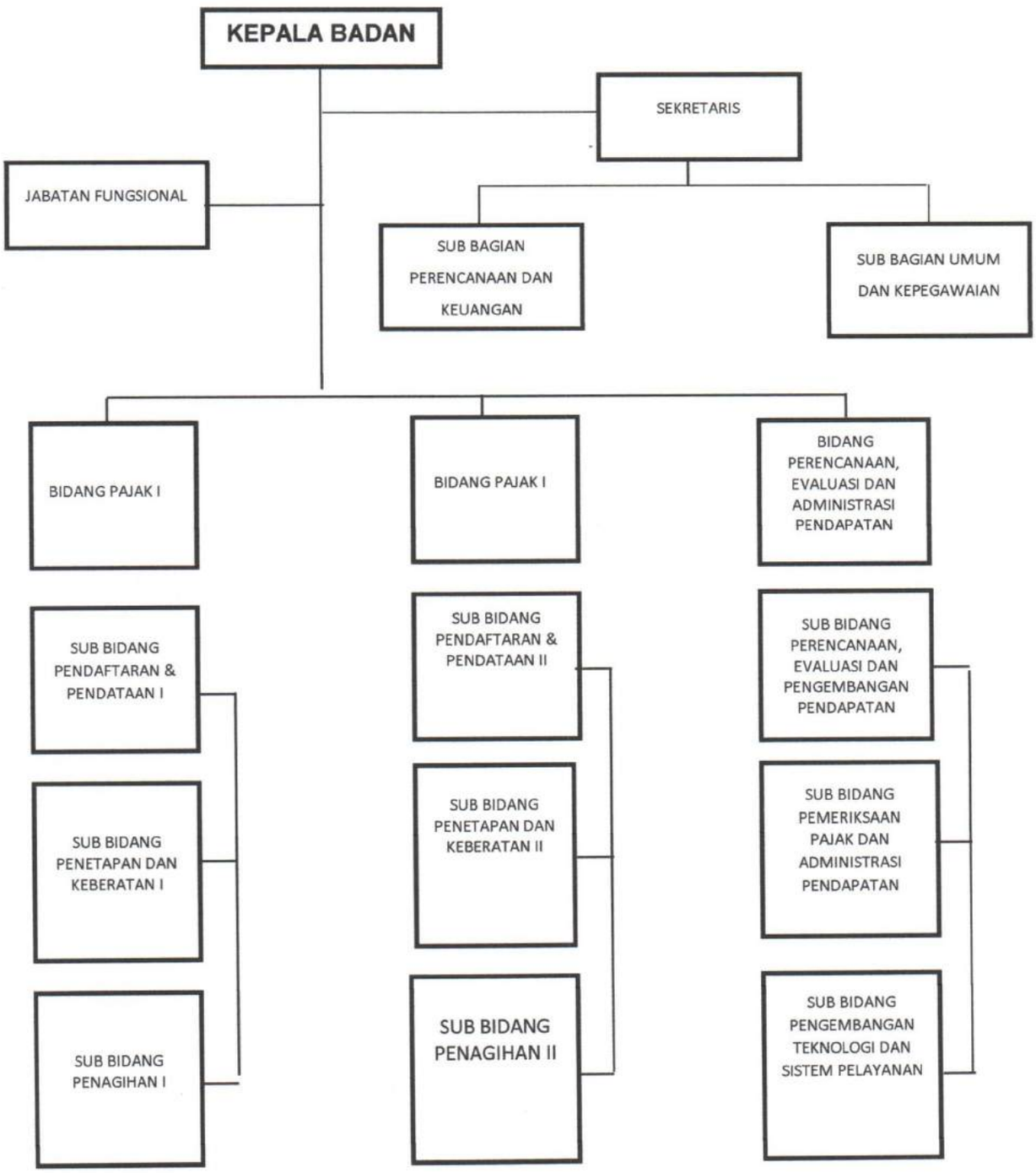

2.1.2 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
c. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
d. Pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
e. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

c. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan

dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

f. Pelaksanaan tugas ke kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh 2 (dua) sub bagian dengan tugas sebagai berikut:

1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan tentang program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah yang meliputi kegiatan terkait dengan :

a. Penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
c. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realiasisi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
d. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
f. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
g. Pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;

h. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;

i. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain.

2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :

a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;

d. Pengelolaan administrasi persuratan;

e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;

f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dan lain-lain;

g. Pengelolaan barang milik daerah.

2. Bidang Pajak Daerah I

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pajak Daerah I.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Pajak I dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :

1) Pendaftaran dan pendataan pajak daerah I;

2) Penetapan, dan keberatan pajak daerah I;

3) Penagihan pajak daerah I;

b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pajak daerah I dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :

1) Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah I;

2) Penetapan, dan keberatan Pajak Daerah I;

3) Penagihan Pajak Daerah I;

c. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah I,

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah I;

e. Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah I;

f. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah I

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) **Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :

a. Penyiapan kebijakan pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan subyek Pajak Daerah I;

b. Penyiapan keputusan tentang pembetulan data obyek dan wajib pajak sebagai akibat adanya mutasi, pembetulan, pemecahan, penggabungan dan pembatalan serta keberatan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB-P2) dan BPHTB;

c. Penyiapan estimasi penerimaan pajak daerah I berdasarkan potensi pajak PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penentuan target pendapatan Pajak Daerah I;

d. Pelaksanaan penilaian obyek PBB-P2 sebagai penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2);

e. Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengn tugasnya.

2) **Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Keberatan I dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :

a. Penyiapan kebijakan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah I, menyelesaikan permohonan keberatan, pemberian pengurangan dan penghapusan Pajak Daerah serta melakukan pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah I;
b. Penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB-P2) dan BPHTB;
c. Penyiapan surat keputusan tentang keberatan, pemberian pengurangan, pembebasan, pembetulan dan pembatalan ketepatan Pajak Daerah I;
d. Verifikasi pemberitahuan terhutang pajak (pajak terhutang) daerah dan setoran Pajak daerah I;
e. Pelayanan dan konsultasi Pajak daerah I;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3) **Sub Bidang Penagihan I**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak Daerah I dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :

a. Penyiapan kebijakan penagihan, penghapusan denda pajak daerah I, keringanan pajak daerah I, penyiapan data piutang Pajak Daerah I dan pengembalian kelebihan pajak Daerah I;
b. Penagihan pajak daerah I atas ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tagihan Pajak Daerah I;

c. Penyiapan pengurusan atas piutang Pajak Daerah I yang akan diserahkan pengurusannya kepada kantor piutang negara;
d. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak daerah I;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Pajak Daerah II

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pajak Daerah II. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah II dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
   1) Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah II;
   2) Penetapan, dan keberatan daerah II;
   3) Penagihan Pajak Daerah II;
b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah II dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
   1) Pendaftaran dan pendataan pajak daerah II;
   2) Penetapan, dan keberatan Pajak Daerah II;
   3) Penagihan Pajak Daerah II;
c. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah II;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah II
e. Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah II;
f. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah II;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi antara lain :

a. Penyiapan kebijakan pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan subyek Pajak Daerah II;
b. Penyiapan keputusan tentang pembetulan data obyek dan wajib pajak sebagai akibat adanya mutasi, pembetulan Pajak daerah II;
c. Penyiapan estimasi penerimaan Pajak Daerah II berdasarkan potensi pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak Air Tanah sebagai bahan penentuan target pendapatan Pajak Daerah II;
d. Pelaksanaan penilaian obyek Pajak Daerah II;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Keberatan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Daerah yang meliputi: :

a. Penyiapan kebijakan penghitungan dan penetapan pajak Daerah II, menyelesaikan permohonan keberatan, pemberian pengurangan dan penghapusan pajak daerah serta melakukan pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak;
b. Penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang untuk Pajak Daerah II;
c. Penyiapan surat keputusan tentang keberatan, pemberian pengurangan, pembebasan, pembetulan dan pembatalan ketepatan Pajak Daerah II;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bidang penagihan II

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan penagihan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

a. Penyiapan kebijakan penagihan, verifikasi pemberitahuan terhutang pajak daerah II dan setoran pajak daerah II, penghapusan denda pajak daerah II, keringanan pajak daerah II, penyiapan data piutang pajak daerah II dan pengembalian kelebihan pajak daerah II;
b. Penagihan pajak daerah II atas ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tagihan pajak II;
c. Penyiapan pengurusan atas piutang pajak daerah II yang akan diserahkan pengurusannya kepada kantor piutang negara;

4. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah ysng meliputi :
    1) perencanaan, evaluasi dan pengembangan pendapatan;
    2) pemeriksaan pajak dan administrasi pendapatan;
    3) pengembangan teknologi dan sitem pelayanan;
b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi:

1) perencanaan, evaluasi dan pengembangan pendapatan;
2) pemeriksaan pajak dan administrasi pendapatan;
3) pengembangan teknologi dan sitem pelayanan;

c. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapata
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan
e. Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan
f. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) **Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang meliputi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, evaluasi pendapatan daerah, Pengembangan Pendapatan Daerah;
b. Melaksanakan perencanaan pendapatan daerah, evaluasi Pendapatan Daerah, Pengembangan Pendapatan Daerah;
c. Melaksanakan tugas penghimpunan data realisasi dan evaluasi pendapatan tahun berjalan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan besaran bagi hasil pajak serta penetapan insentif pajak;
e. Menyiapkan bahan penyusunan regulasi pemanfaatan bagi hasil pajak Daerah;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2) **Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :

a. Kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pajak daerah;
c. Pencatatan penerimaan/realisasi perjenis pajak daerah;
d. Kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
e. Penyusunan laporan realisasi pendapatan pajak daerah secara bulanan, semester dan tahunan;
f. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak Daerah;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3) **Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi:

a. Kegiatan pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan Daerah;
b. Penyiapan kebijakan atas sistem informasi pajak daerah, dan sistem informasi pengelolaan pajak daerah;
c. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pendapatan Daerah berbasis komputer mencakup aplikasi pendapatan, dan sistem informasi pengelolaan pajak daerah;
d. Pelaksanaan integrasi sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;

e. Pengelohan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak Daerah;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. UPTB

Uraian tugas Kepala UPTB berdasarkan peraturan perundang-undangan

6. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 88 orang, terdiri dari 37 PNS dan 57 non PNS. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	0	1	1
2	SMP Sederajat	0	1	1
3	SMA Sederajat/D1	9	21	30
4	D3	2	7	9
5	S1	25	27	52
6	S2	4	0	4
7	S3	0	0	0
	Jumlah	37	57	97

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Dilihat dari golongannya pegawai PNS, paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 25 orang pada Tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	6
3	Golongan III	27
4	Golongan IV	6
	Jumlah	37

Sumber: Data Kepegawaian BAPENDA Kab. Banyumas Tahun 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas meliputi kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), alat kantor , alat rumah tangga, alat kesehatan, dan peralatan instalasi, dll, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Aset	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	6 unit	
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	17 unit	
3.	Kendaraan Roda 2 (dua)	301 unit	di desa
4.	Air Conditioning Unit	1 unit	
5	Laser Distance Meter	2 unit	
6.	Meteran dorong	4 unit	
7.	Mesin Hitung	1 unit	
8.	Mesin Ketik	5 unit	
9.	Kalkulator	4 unit	
10.	Rak Besi Besar	1 unit	
11.	Rak Besi Metal	20 unit	
12.	Rak Piring	1 unit	
13.	Rak Besi Metal	1 unit	

No	Aset	Jumlah	Ket.
14.	Rak Buku	1 unit	
15.	Rak Besi Metal	5 unit	
16.	Rak server	1 unit	
17.	Rak Kayu	4 unit	
18.	Rak Buku	3 unit	
19.	Rak Buku Besar	4 unit	
20.	Rak Piring	1 unit	
21.	Lemari Buku	3 unit	
22.	Filling Besi Metal	8 unit	
23.	Filling Plastik	3 unit	
24.	Filling Besi Metal	1 unit	
25.	Brand Kas	7 unit	
26.	Lemari Makan	1 unit	
27.	Filling Plastik	1 unit	
28.	Lemari Pakaian	2 unit	
29.	RAK HOLDER MULTIPLEK HPL	2 unit	
30.	Moving Sign	1 unit	
31.	Papan Loket	6 unit	
32.	Papan Nama Tanah	54 unit	
33.	Papan Nama Ruangan	26 unit	
34.	Papan Nama Data	13 unit	
35.	Papan Reklame	220 unit	
36.	Papan Nama Instansi	56 unit	
37.	Papan Reklame	1 unit	
38.	Papan Nama Instansi	16 unit	
39.	Papan Pengumuman	1 unit	
40.	Panggung Spanduk Tunggal	1 unit	
41.	Panggung Spanduk Double	8 unit	
42.	Panggung Spanduk	7 unit	
43.	White Board	4 unit	
44.	Alat Pemotong Kertas	1 unit	
45.	Alat Porporasi	1 unit	
46.	Proyektor	1 unit	
47.	Layar LCD	1 unit	
48.	Line Interactive UPS	5 unit	

No	Aset	Jumlah	Ket.
49.	Lemari Buku	1 unit	
50.	Rak Kayu	1 unit	
51.	Rak Buku Plastik	1 unit	
52.	Meja Ketapan Besar Kaca + Ukir Jepara	1 unit	
53.	Meja Staf	1 unit	
54.	Kursi Besi	1 unit	
55.	Kursi Besi (Pimpinan Rapat)	2 unit	
56.	Kursi Meeting	7 unit	
57.	Kursi Kayu	13 unit	
58.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2 unit	
59.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	31 unit	
60.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	18 unit	
61.	Kursi Kayu Rambangan	8 unit	
62.	Meja Kursi Tamu Ukir 1 Set	1 unit	
63.	Zice (Meja Kursi Tamu)	2 unit	
64.	Tempat Tidur Spring Bed	2 unit	
65.	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1 unit	
66.	Meja Kerja 1 Biro	3 unit	
67.	Meja 1 Biro	2 unit	
68.	Meja Tulis	1 unit	
69.	Meja Tulis	7 unit	
70.	Meja Makan	1 unit	
71.	Meja Telpon	6 unit	
72.	Meja Kecil	2 unit	
73.	Meja Telpon	1 unit	
74.	Meja Pelayanan	5 unit	
75.	Meja Resepsion	1 unit	
76.	Meja Arsip	1 unit	
77.	Meja Dispenser	1 unit	
78.	Meja Kecil	3 unit	
79.	Kursi Rapat	5 unit	
80.	Kursi Tamu	1 unit	
81.	Kursi Tamu	2 unit	
82.	Kursi Tamu Hayam Wuruk	1 unit	
83.	Kursi Tangan	2 unit	

No	Aset	Jumlah	Ket.
84.	Kursi Putar	13 unit	
85.	Kursi Putar Kecil	1 unit	
86.	Kursi Putar Besar	2 unit	
87.	Kursi Plastik	1 unit	
88.	Kursi Tunggu	1 unit	
89.	Kursi Tunggu	18 unit	
90.	Bangku Tunggu	1 unit	
91.	Kursi Lipat	30 unit	
92.	Meja 1/2 Biro	5 unit	
93.	Sofa	1 unit	
94.	Papan Reklame (Baliho)	1 unit	
95.	Jam Mekanis	1 unit	
96.	Jam Mekanis	1 unit	
97.	Jam Mekanis	2 unit	
98.	Jam Mekanis	1 unit	
99.	Jam Mekanis	4 unit	
100.	Jam Mekanis	10 unit	
101.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1 unit	
102.	Mesin Potong Rumput	1 unit	
103.	Lemari Es	2 unit	
104.	AC Unit	33 unit	
105.	AC Split	2 unit	
106.	Kipas Angin	1 unit	
107.	Kipas Blower	3 unit	
108.	Exhouse Fan	4 unit	
109.	Kompor Gas	1 unit	
110.	Rak Piring	1 unit	
111.	Water Heater	1 unit	
112.	Televisi	9 unit	
114.	Televisi LED 32"	1 unit	
115.	Televisi LED 42"	1 unit	
116.	Televisi Informasi Pajak	1 unit	
117.	Loudspeaker	1 unit	
118.	Tustel	2 unit	
119.	Seterika Listrik	1 unit	

No	Aset	Jumlah	Ket.
120.	Tangga Alumunium	1 unit	
121.	Dispencer	8 unit	
122.	Sketsel	8 unit	
123.	Teropong	1 unit	
124.	Korden	1 unit	
125.	Kain Oxford	1 unit	
126.	Konsol Laci 3 + Kaca Rias	1 unit	
127.	Konsol Laci 2 + Kaca	1 unit	
128.	Karpet	1 unit	
129.	Dispenser	1 unit	
130.	Korden	2 unit	
131.	Vertical Blind (Korden)	190 unit	
132.	Panggung Spanduk	5 unit	
133.	Gordyn	8 unit	
134.	Tabung Pemadam	1 unit	
135.	Mainframe	1 unit	
136.	Server	2 unit	
137.	Peralatan Jaringan Komputer	1 unit	
138.	Wireless + USB Lan Acces Point	1 unit	
139.	Instalasi Wireless LAN	1 unit	
140.	USB Wireless LAN	1 unit	
141.	Wireless + USB LAN Acces Point	1 unit	
142.	Acess Point Wireless Lan	1 unit	
143.	Komputer Lain - Lain/UPS	1 unit	
144.	CD Windows Server 2008 R2	1 unit	
145.	Personal Computer Unit (PC)	42 unit	
146.	Personal Computer Unit (PC) + Meja Komputer	1 unit	
147.	PC Unit/Komputer Client Sistem Antrian	2 unit	
148.	Lap Top	118 unit	
149.	Note Book	225 unit	
150.	USB Wireless	2 unit	
151.	Lain - lain/Brangkas Kayu	15 unit	
152.	Komputer PC	1 unit	
153.	Printer Line Matrix	2 unit	
154.	Printer Line Matrix	1 unit	

No	Aset	Jumlah	Ket.
155.	Harddisk Ext	1 unit	
156.	Harddisk untuk DVR CCTV	1 unit	
157.	Harddisk Eksternal	1 unit	
158.	Printer	45 unit	
159.	CD Box isi 10	1 unit	
160.	Scener	1 unit	
161.	CPU / Server Sistem Antrian	1 unit	
162.	CPU (Komputer PC)	1 unit	
163.	Monitor Touchscren+ Dispenser	1 unit	
164.	Monitor	18 unit	
165.	Printer Ink Jet	2 unit	
166.	Printer Laser Jet	2 unit	
167.	Pos Printer	1 unit	
168.	Printer ID Card	1 unit	
169.	Scanner	5 unit	
170.	Plotter	1 unit	
171.	Hardis External	1 unit	
172.	Hard Disk 500 GB	1 unit	
173.	Windows Server 2012 Standart Edition	3 unit	
174.	Oracle 11g	1 unit	
175.	Map Info	1 unit	
176.	Kapersky Antivirus 1 Server 10 Client	1 unit	
177.	Hard Disk External	2 unit	
178.	Hard Disk Server	1 unit	
179.	Software Antrian + Instansi + Jaringan	1 unit	
180.	Software e-BPHTB	1 unit	
181.	Software Simpatda	1 unit	
182.	Server	7 unit	
183.	Komputer Server	1 unit	
184.	Hub	2 unit	
185.	Hub	1 unit	
186.	Hub 8 Port	1 unit	
187.	Modem	4 unit	
188.	Rack Server	1 unit	
189.	LAN Card Server	1 unit	

No	Aset	Jumlah	Ket.
190.	Rack Server	1 unit	
191.	Wi-Fi Range Extender	4 unit	
192.	Software Eling PBB	1 unit	
193.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	
194.	Meja Kerja	3 unit	
195.	Meja Kerja 1/2 Biro	1 unit	
196.	Meja Kursi Tamu	1 unit	
197.	Kursi Biasa	20 unit	
198.	Kursi Kerja	26 unit	
199.	Kursi Kerja	20 unit	
200.	Kursi Putar	6 unit	
201.	Kursi Tamu Besi	2 unit	
202.	Lemari Buku	2 unit	
203.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinas	8 unit	
204.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 unit	
205.	Camera Drone	1 unit	
206.	Camera	2 unit	
207.	Camera	1 unit	
208.	Audio Amplifier	1 unit	
209.	CD Duplicator	1 unit	
210.	UPS Server	3 unit	
211.	UPS	2 unit	
212.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5 unit	
213.	Unintemuptible Power Supply (UPS) Server	3 unit	
214.	Micropohone Wireless Vocal System	1 unit	
215.	AUDIO MOBIL	1 unit	
216.	Layar Motorize	1 unit	
217.	Lensa Camera	1 unit	
218.	Running Text	1 unit	
219.	Digital Camera	2 unit	
220.	Layar Proyektor	1 unit	
221.	Total Station (Alat Ukur Tanah)	1 unit	
222.	Kompas	3 unit	
223.	Dinamic Microphone	5 unit	
224.	Wireless Microphone 2 Chanel	1 unit	

No	Aset	Jumlah	Ket.
225.	Sound System	1 unit	
226.	Midrange Speaker Active	2 unit	
227.	2 Port Analog CO 8 Port SLT	1 unit	
228.	3 Port Analog CO 8 Port HE Card	1 unit	
229.	Telephone (PABX)	1 unit	
230.	Pesawat Telephone	8 unit	
231.	Key Phone, LCD, 12 Key Sp. Phone	1 unit	
232.	Single Line Telephone	5 unit	
233.	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	4 unit	
234.	Tablet Ipad	1 unit	
235.	Powered Mixer 14 Chanel	1 unit	
236.	RIG	1 unit	
237.	Power Supply RIG	1 unit	
238.	Layar	1 unit	
239.	Baterai Drone	2 unit	
240.	Uninterupted Power Supply (UPS)	1 unit	
241.	Tape Recorder	1 unit	
242.	Dispenser	1 unit	

Sumber : KIB Bapenda Tahun 2020

2.3 Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dengan dibentuknya Bapenda berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas No. 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Dengan dibentuknya Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah dan dituntut untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber PAD. Agenda perencanaaan Pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pengelolaan pendapatan daerah yang masih belum optimal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana permasalahan utamanya adalah kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Banyumas masih rendah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD salah satu yang menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik (*public service function*), maupun pembangunan (*development function*).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi meningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Dari data yang ada, ternyata bahwa Pendapatan PAD Tahun 2018- 2020, dimana rata-rata PAD Kabupaten Banyumas baru mampu mencapai 20,13 persen dari total pendapatan daerah (APBD), hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1. Badan Pendapatan daerah sebagai Organisasi perangkat Daerah yang mengelola PAD akan terus berupaya meningkatkan PAD guna membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan daerah, walaupun kenyataan sebagian besar Kabupaten/Kota masih tergantung pada bantuan dari Pusat termasuk Kabupaten Banyumas, hal ini karena kebijakan Pusat pajak bahwa sebagian masih ditangani pusat dan Kabupaten/Kota hanya menerima bagi Hasil Pajak.

Tabel 2.3.1
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2020

No.	URAIAN	2018	2019	2020 (*UNAUDIT)	RATA-RATA
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19,85	19,99	20,55	**20,13**
2.	Dana Perimbangan	58.01	56,49	75,71	**63.40**
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.14	23,52	3,74	**16,67**
	Jumlah Pend.	100	100	100	**100**

Untuk realisasi PAD dari tahun 2018- 2019 terjadi peningkatan, namun target dan realisasi PAD ditahun 2020 terjadi penurunan, hal ini di karena dampak adanya Pandemi COVID 19 yang melanda bangsa Indonesia dan seluruh dunia, dimana antara lain adanya kebijakan terkait tenutupan tempat rekreasi, tempat hiburan lainnya, bebas pemungutan pajak Hotel dan Restoran, dan kebijakan lainnya.

Tabel 2.3.2

Realisasi PAD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2020

No.	URAIAN	2018	2019	2020
		REALISASI	REALISASI	REALISASI (UNAUDIT)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**648.326.914.034**	**686.806.594.304,17**	**567.415.793.470,00**
1	**Pajak Daerah**	**211.550.291.844**	**229.377.285.773**	**208.009.398.655,00**
	Pajak Hotel	10.387.206.836	10.494.017.326	2.735.892.676,00
	Pajak Restoran	17.558.191.752	23.978.568.188	13.400.563.869,00
	Pajak Hiburan	5.471.811.499	5.774.814.761	1.548.073.064,00
	Pajak Reklame	3.807.271.536	3.739.318.935	3.315.236.543,00
	Pajak Penerangan Jalan	65.335.995.963	69.951.026.404	67.322.345.799,00
	Pajak Parkir	1.649.995.533	1.856.093.837	1.019.242.833,00
	Pajak Air Tanah	1.183.155.955	1.404.347.948	1.303.563.271,00
	Pajak mineral Bukan logam dan Batuan	5.870.050.797	8.707.258.007	5.849.357.598,00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50.998.303.333	52.138.775.937	60.408.360.152,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.288.308.640	51.333.6=046.430	51.106.762.850,00
2	Hasil Retribusi Daerah	32.451.215.298	32.661.527.723	23.783.036.025,00
3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang disahkan	24.789.507.343	12.907.559.398	15.798.814.226,00
4	Lain – lain Pendapatan Asli daerah	379.535.899.549,83	411.860.221.419,17	319.824.544.564,00

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari target dan realisasi capaian periode Tahun 2019-2020, dapat dilihat pada tabel 2.3.3 dibawah ini:

Tabel 2.3.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
1.	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	18	-	15	15	16	17	18	19.99	20,55	19,92	20,13

Sumber: E-Monev Tahun 2019-2020

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 (000)	2020 (000)	2021 (000)	2022 (000)	2023 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1.664.131	1.664.131					1.386.679		83,33		
Peningkatan Pendapatan Daerah	169.915	169.915					125.169		74,75		
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan	174.180	174.180					149.281		85,70		
Peningkatan Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB	734.808.	734.808.					686.782		93,35		
Peningkatan Pajak Non PBB dan Non BPHTB		465.585					448.673		96,37		

Sumber: E-Monev Tahun 2019-2020

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPENDA

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bapenda Kabupaten Banyumas ialah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Bapenda Kabupaten Banyumas telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang,

bukan sebagai sebuah hambatan atau ancaman. Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan, masalah yang dihadapi Bapenda Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1) Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan yang dihadapi Bapenda Kabupaten Banyumas antara lain:

a. Tuntutan peningkatan target kontribusi PAD terhadap APBD untuk membiayai belanja daerah;
b. Dinamika pertumbuhan jumlah subyek dan obyek pajak daerah harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan yang optimal;
c. Sumber Daya Manusia (SDM) Bapenda Kabupaten Banyumas masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas;
d. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan pada Bapenda Babupaten Banyumas.

2) Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Bapenda Kabupaten Banyumas antara lain :

a. Dukungan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten banyumas;
b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas, setelah adanya apendemi Covid 19 optimis meningkat yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha maupun potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD);
c. Kerjasama dan dukungan dari perbankan serta penyedia jasa teknologi dan informasi, sehingga memungkinkan dilaksanakan pengembangan sistem pengelolaan PAD secara efektif dan efisien
d. Koordinasi yang baik antara legeslatif dan eksekutif serta antar organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam perumusan isu strategis ini dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah penentuan Isu-Isu Strategis Bapenda Kabupaten Banyumas.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bapenda Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 yang telah berjalan sampai dengan triwulan ke-4 Tahun 2020. Berdasarkan evaluasi tersebut yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bapenda, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM. Bapenda merupakan instansi baru dengan kualitas SDM yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan tersendiri oleh karena tenaga teknis yang dimiliki masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan dalam pengelolaan pajak daerah.
2. Menurunnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.
3. Adanya sistem self assessment memungkinkan wajib pajak kurang transparan dalam melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak. Disamping itu, kadang mayarakat enggan untuk membayar pajak oleh karena mereka belum mengerti benar mengenai pentingnya fungsi pajak, terlebih mereka belum merasakan secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayarkan.
4. Akurasi basis data pajak daerah yang masih perlu ditingkatkan dengan meng *up date* untuk mengetahui secara pasti ;

5. Administrasi pengelolaan PAD masih lemah (belum optimal) terutama yang menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi;
6. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terutama dalam penghitungan , pembayaran dan pelaporan pajak daerah yang benar
7. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga terutama terkait dengan proses penghimpunan data dan informasi dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, dan kerjasama penegakan hukum.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bapenda, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Bapenda.

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri"

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

a. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya.

b. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak

kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah).

c. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningaktkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Bapenda Kabupaten Banyumas yaitu Misi 1 (satu),

"Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan Membangun Sistem Integritas Birokrasi yang Profesional, Bersih, Partisipatif, Inovatif dan Bermatabat".

Dalam mewujudkan misi tersebut, ada beberapa permasalahan yang disertai faktor penghambat dan faktor pendukungnya yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bapenda Kabupaten Banyumas terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat **Tujuan:** Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih **Sasaran:** Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM; 2. Adanya sistem self assessment memungkinkan wajib pajak kurang tranparan dalam melaporkan omzet; 3. Akurasi basis data pajak daerah yang masih perlu ditingkatkan; 4. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; 5. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga. 6. Administrasi pengelolaan PAD masih lemah	1. Adanya pendemi COVID 19 berakibat terjadinya penurunan PAD, baik target PAD maupun realisasinya dibanding tahun sebelumnya, seperti unt Pajak Hotel dan Restoran hal ini disebabkan adanya kebijakan Bupati Banyumas berupa SE pembebasan pemotongnan pajak Hotel dan restoran; 2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran WP.	1. Adanya Pengembangan elingbphtb sehingga tidak ada kontak langsung dengan Wajib Pajak dan Notaris, semua dilakukan dengan sistem online (pendaftaran, persetujuan, dll) 2. Adanya PKS dengan PBD (Bank jateng) terkait Monev Pajak daerah antara lain pemasangan tepping box) 3. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Motivasi yang kuat dan tata kerja yang sistematik dan terjadwal

Sumber: Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2020

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bapenda Kabupaten Banyumas menyelenggarakan perumusan terkait Pendapatan Asli Daerah baik dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan dalam rencana pembangunan tahunan daerah. RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 T ahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfataan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi Bapenda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan Pengelolaan pendapatan daerah dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang dalam rangka mencapai tujuan RT RW Kabupaten Banyumas yaitu mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bapenda dalam menjaga keselarasan perencanaan Pendapatan Asli Daerah menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang

yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Bapeda Kabupaten Banyumas tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil penapisan yang dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapenda merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda adalah Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III serta tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Perubahan jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Bapenda Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang keuangan terkait pendapatan daerah, berkenaan dengan hal tersebut dilakukanlah penentuan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program pada Bapenda . Untuk Perubahan Renstra Bapenda Tahun 2021-2023 maka terjadi perubahan dimulai dari Tujuan, Sasaran beserta Indikatornya, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan.

4.1. Tujuan dan Sasasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: ***"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)"***

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Bapenda Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: ***"Meningkatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)"***

Pernyataan tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1

Tujuan , Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	s/d 2023
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Realisasi PAD/Realisasi Pendapatan APBD dikali 100	%	19,2	19,3	19,4	19,5	19,5
	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daera (PAD)	(Kenaikan PAD Tahun n dikurangi PAD Tahun n-1) dibagi PAD tahun n-1) dikali 100%	%	4.6	5,1	5,6	6,1	6,1

Sumber: BAPENDA Kabupaten Banyumas Tahun 2020

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan PAD melalui optimalisasi;
2. Pengelolaan PAD dengan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatkan kualitas Pelayanan PAD;
4. Intensifikasi Pemeriksaan dan penagihan piutang pajak.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Melakukan Pengembangan Sistem online PAD;
2. integrasi sistem pajak daerah dengan sistem perijinan dan sistem pertanahan;
3. Pemeriksaan pajak dareah;
4. Peningkatan pelayanan PAD;
5. Ekstensifikasi pajak daerah dan pendataan PAD.

Keterkaitan antara Visi, Misi Kabupaten Banyumas, dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri			
MISI I : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	• Meningkatkan kualitas pengelolaan PAD melalui optimalisasi • Pengelolaan PAD dengan pemanfaatan teknologi informasi, • Meningkatkan kualitas Pelayanan PAD, • Intensifikasi Pemeriksaan dan penagihan piutang pajak	• Melakukan Pengembangan Sistem online PAD, • integrasi sistem pajak daerah dengan sistem perijinan dan sistem pertanahan, • pemeriksaan pajak daeah, • peningkatan pelayanan PAD, • ekstensifikasi pajak daerah dan pendataan PAD

Sumber: BAPENDA Kabupaten Banyumas Tahun 2020

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mengalami perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan terdapat 14 (empat belas) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah;

6) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
9) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10) Sub kegiatan Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
12) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13) Sub Kegiatan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
14) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan 6 (enam) Kegiatan yaitu :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan al :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan al :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Penyediaan Adm Pelaks Tugas ASN.
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan al :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan dan Perleng Kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan al :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan al ;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan al :
   - Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pemeliharaan Mesin dan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unker : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	19,30	24,209,392,625	19,40	28,088,157,032	19,50	28,588,157,032	19,50	80,885,706,689	
	Meningkatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	6,1	24,209,392,625	6,6	28,088,157,032	6,8	28,588,157,032	6,8	80,885,706,689	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2,959,152,725		5,452,283,100		5,762,828,032		14,174,263,857	

			Persentase Sub Komponen PAD yang realisasinya melebihi target pendapatan	%	53	2,959,152,725	55	5,452,283,100	56	5,762,828,032		14,174,263,857	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				2,959,152,725		5,452,283,100		5,762,828,032		14,174,263,857	
			Jumlah sub komponen PAD yang realisasi anggaranya melebihi target pendapatan	sub komponen	21	2,959,152,725	22	5,452,283,100	23	5,762,828,032		14,174,263,857	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah				57,400,000		68,100,000		70,100,000		195,600,000	
			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersusun	Dokumen	1	57,400,000	1	68,100,000	1	70,100,000		195,600,000	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				51,593,000		60,819,000		60,879,000		173,291,000	

			Jumlah dokumen analisa dan kebijakan pajak daerah yang tersusun	Dokumen	3	51,593,000	3	60,819,000	3	60,879,000		173,291,000	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				108,022,500		127,072,500		237,404,932		472,499,932	
			Jumlah pengembangan aplikasi pengelolaan pajak daerah	Aplikasi / sistem	4	108,022,500	4	127,072,500	4	237,404,932		472,499,932	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				535,757,000		623,795,000		643,795,000		1,803,347,000	
			Jumlah WP baru yang terdata dan terdaftar	WP	150	535,757,000	50	623,795,000	50	643,795,000		1,803,347,000	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas				18,051,250		1,999,999,750		1,999,999,750		4,018,050,750	

		Tanah dan Bangunan (BPHTB)											
			Jumlah Obyek Pajak PBB P2 yang dilakukan penilaian	obyek pajak	50	18,051,250	75	1,999,999,750	80	1,999,999,750		4,018,050,750	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah				520,654,000		612,600,500		662,613,000		1,795,867,500	
			Jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan ketetapan pajaknya	WP	1.008.700	520,654,000	1.059.135	612,600,500	1.112.092	662,613,000		1,795,867,500	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				93,568,750		106,343,750		156,363,750		356,276,250	
			Persentase Wajib Pajak yang melakukan konsultasi dan dilayani sesuai SOP	%	100	93,568,750	100	106,363,750	100	156,363,750		356,276,250	
		Penagihan Pajak Daerah				960,260,300		1,129,718,000		1,179,718,000		3,269,696,300	

			Jumlah wajib pajak daerah yang tertagih	WP	20.500	960,260,300	21.500	1,129,718,000	22.500	1,179,718,000		3,269,696,300	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				500,862,925		590,116,600		598,116,600		1,689,096,125	
			Persentase Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, terlayani dan selesai sesuai SOP	WP	100	500,862,925	100	590,116,600	100	598,116,600		1,689,096,125	
		Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				112,983,000		133,718,000		153,838,000		400,539,000	
			Jumlah dokumen pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah yang tersusun	Dokumen	8	112,983,000	8	133,718,000	8	133,838,000		400,539,000	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				21,250,239,900		22,635,873,932		22,825,329,000		66,711,442,832	

			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	120,855,000	100	131,605,000	100	131,605,000		384,065,000	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120,855,000		131,605,000		131,605,000		394,815,000	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	7	120,855,000	7	131,605,000	7	131,605,000		394,815,000	
		X.XX.01.2.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20,855,000		31,605,000		31,605,000		84,065,000	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	7	20,855,000	7	31,605,000	7	31,605,000		84,065,000	
		X.XX.01.2.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000	

			Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000		300,000,000	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	15,018,095,878	100	15,471,931,964	100	15,471,931,964		45,961,959,806	
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15,018,095,878		15,471,931,964		15,471,931,964		45,961,959,806	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	4	15,018,095,878	4	15,471,931,964	4	15,471,931,964		45,961,959,806	
		X.XX.01.2.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14,836,295,878		15,290,131,964		15,290,131,964		45,416,559,806	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	37	14,836,295,878	33	15,290,131,964	33	15,290,131,964		45,416,559,806	
		X.XX.01.2.02 .02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				181,800,000		181,800,000		181,800,000		545,400,000	

			Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	12	181,800,000	12	181,800,000	12	181,800,000		545,400,000	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	844,369,000	100	1,388,056,000	100	1,388,321,000		3,620,746,000	
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				606,769,000		1,106,956,000		1,107,221,000		2,820,946,000	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	12	606,769,000	12	1,106,956,000	12	1,107,221,000		2,820,946,000	
		X.XX.01.2.07 .06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				549,182,000		1,049,369,000		1,049,634,000		2,648,185,000	
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	9	549,182,000	9	1,049,369,000	9	1,049,634,000		2,648,185,000	
		X.XX.01.2.07 .11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				57,587,000		57,587,000		57,587,000		172,761,000	

		Bangunan Lainnya											
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	4	57,587,000	4	57,587,000	5	57,587,000		172,761,000	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237,600,000		281,100,000		281,100,000		799,800,000	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	12	237,600,000	12	281,100,000	12	281,100,000		799,800,000	
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				82,500,000		82,500,000		82,500,000		247,500,000	

			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	28	82,500,000	28	82,500,000	30	82,500,000		247,500,000	
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69,100,000		112,600,000		112,600,000		294,300,000	
			Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	7	69,100,000	7	112,600,000	7	112,600,000		294,300,000	
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				86,000,000		86,000,000		86,000,000		258,000,000	
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	86,000,000	1	86,000,000	1	86,000,000		258,000,000	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	4	0	4	0	4	0		0	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	5,266,920,022	100	5,644,280,968	100	5,833,471,036		16,744,672,026	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat				1,003,105,694		1,331,787,360		1,371,715,914		3,706,608,968	

		Daerah											
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	1,003,105,694	6	1,331,787,360	6	1,371,715,914		3,706,608,968	
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15,433,500		27,431,500		27,433,500		70,298,500	
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	12	15,433,500	12	27,431,500	12	27,433,500		70,298,500	
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				180,724,500		197,071,000		197,071,000		574,866,500	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	8	180,724,500	8	197,071,000	8	197,071,000		574,866,500	
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				61,636,994		71,640,210		71,641,110		204,918,314	

			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	12	61,636,994	12	71,640,210	12	71,641,110		204,918,314	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				354,635,000		448,584,500		448,585,000		1,251,804,500	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	5	354,635,000	5	448,584,500	5	448,585,000		1,251,804,500	
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				137,825,000		187,825,000		187,825,000		513,475,000	
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	10	137,825,000	10	187,825,000	10	187,825,000		513,475,000	
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				252,850,700		399,235,150		439,160,304		1,091,246,154	
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	252,850,700	12	399,235,150	12	439,160,304		1,091,246,154	

		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,263,814,328		4,312,493,608		4,461,755,122		13,038,063,058	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	0	3	0	3	0		0	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	12	4,263,814,328	12	4,312,493,608	12	4,461,755,122		13,038,063,058	
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				31,699,560		35,699,070		35,699,760		103,098,390	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	5	31,699,560	5	35,699,070	5	35,699,760		103,098,390	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4,232,114,768		4,276,794,538		4,426,055,362		12,934,964,668	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	52	4,232,114,768	53	4,276,794,538	60	4,426,055,362		12,934,964,668	

Purwokerto, Juli 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyumas

Ir. EKO PRIJANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19670318 199103 1 011

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bapenda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	
1.	Prosentase Kenaikan Kontribusi PAD Terhadap APBD.	%	19,30	19,40	19,50	19,60	19,60
2.	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	5,6	6,10	6,60	6,80	6,80
3.	Persentase Sub Komponen PAD yang realisasinya melebihi target pendapatan (34 Komponen)	%	53	53	55	56	56
4.	Jumlah Sub Komponen PAD yang realisasinya melebihi target pendapatan	Sub Komponen	8	8	9	10	10

Sumber: Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2020

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Perubahan Renstra Bapenda menyajikan agenda utama perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang mengacu pada Renstra Badan Keuangan daerah tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pengelolaan pendapatan daerah yang belum dilaksanakan secara optimal dalam pengelolaan pendaptan daerah pada periode sebelumnya.

Penyusunan Perubahan Renstra Bapenda dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pengelolaan pendapatan daerah sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada akhir Tahun 2023. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

1. Setiap bidang pada Bapenda agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Seluruh ASN pada setiap bidang di Bapenda dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapenda yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.